

# IMPLEMENTASI AZAS - AZAS HUKUM TATA NEGARA MENUJU PERWUJUDAN IUS CONSTITUENDUM DI INDONESIA

#### PIDATO PENGUKUHAN

Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Semarang, 16 Desember 2003

Oleh:

MOEMPOEN! MOELATINGSIH MAEMOENAH

## Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang saya hormati,

Rektor / Ketua Senat, Sekretaris dan Anggota Senat serta Dewan Guru Besar Universitas Diponegoro,

Para Guru Besar Tamu, Ketua dan Anggota Dewa Penyantun Universitas Diponegoro,

Bapak Gubernur beserta Muspida Provinsi Jawa tengah,

Bapak Bupati dan Walikota dan semua pejabat di pemerintahan kabupaten dan kota,

Para Pembantu Rektor Universitas Diponegoro,

Para Dekan dan Pembantu Dekan/ Asisten Direktur di lingkungan Universitas Diponegoro,

Para Ketua dan Sekretaris Lembaga di lingkungan Universitas Diponegoro,

Para Dosen di lingkungan Universitas Diponegoro, Para Karyawan Administrasi di lingkungan Universitas Diponegoro,

Para Mahasiswa Universitas Diponegoro , baik mahasiswa S1, S2, maupun S3,

Para Alumni Universitas Diponegoro, Para Tamu Undangan yang saya hormati, dan Seluruh sanak keluarga yang saya cintai.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Illahi Rabbi atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat bersama-sama menghadiri Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro yang sangat terhormat ini yang memberi kesempatan kepada saya membacakan pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu

Hukum. Perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin dan tamu undangan yang terhormat yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri upacara pengukuhan saya ini.

Hadirin yang terhormat.

kurangnya Dewasa ini sangat terasa dalam pemahaman Indonesia warga negara hidup bernegara, berbangsa dan melaksanakan bermasyarakat (bertatanegara) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 45) khususnya dalam kaitannya dengan pemahaman mengenai asas-asas hukum Tatanegara dan implementasinya menuju perwujudan lus Constituendum di Indonesia. Peristiwa hukum berupa turunnya Presiden terpilih sebelum masa jabatannya berakhir, telah terjadi beberapa kali. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu, yakni pasal 7 UUD 45, telah diretapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun. Peristiwa hukum lainnya, berujud pergolakan yang mengarah kedisintegrasi bangsa telah terjadi di beberapa tempat. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu, yakni pasal 1 ayat(1) UUD 45 telah ditetapkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan Selanjutnya, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) merebak di mana-mana, padahal menurut hukum, yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi, dalam Pemberantasan Tindak Pidana Konsideransnya, digolongkan korupsi kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan

secara luar biasa. Peristiwa-peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sebagian rakyat Indonesia baik terhadap sesama warga negara, maupun terhadap negara / alat perlengkapan negara - sangat tidak sedikit. Muncuinya peristiwa-peristiwa hukum itu mengakibatkan hukum dituding sebagai penyebabnya. Sebagian warga masyarakat menuduh hukumnya yang salah, bahkan sebagian masyarakat yang lain menuduh bahwa sekarang sudah tidak ada supremasi hukum. Ada pihak-pihak yang kemudian main hakim sendiri atau menciptakan aturan permainan sendiri. Ada yang berburuk sangka bahwa yang menyengsarakan pemerintahlah pemerintahlah tidak mampu mengatur vang penyelenggaraan kehidupan bertatanegara. Kecenderungan yang terjadi, rakyat tidak percaya lagi baik kepada pemerintahnya sendiri maupun kepada saja hukumnya fenomena sendiri Tentu ketatanegaraan vang mengandung konflik hukum seperti itu perlu diteliti dan tudingan yang negatif terhadap hukum harus diklarifikasi lewat pemikiran hukum. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan mengemukakan pidato mengenai Implementasi Asas-Asas Hukum Tatanegara Menuju Perwujudan lus Constituendum di Indonesia

Bagi sebagian besar sarjana hukum, hukum tidak lain adalah himpunan peraturan yang mengatur keseluruhan kegiatan kehidupan manusia yang disertai dengan sanksi terhadap pelanggarannya. Untuk memecahkan konflik hukum diperlukan peraturan-peraturan hukum yang terhimpun dalam himpunan peraturan-peraturan.

Selanjutnya Hukum Tatanegara dapat didefinisikan secara sederhana sebagai sekumpulan

HUKUM DAN HTN

mengatur tentang yang peraturan-peraturan ielasnya negara, suatu tentang keorganisasian hubungan antaralat perlengkapan negara dalam garis koordinasi vertikal serta horizontal, tentang kedudukan warga negara pada negara itu beserta hak-hak asasinya Adapun batasan yang dikensukakan Paul Scholten (dalam Stautsrecht, Algemeen Deel, 1934) dan DR. J. H. A. Logemann (dalam Het Staatsrecht van Indonesia) kaiau kita terjemahkan ke dalam bahasa indonesia dapat dikatakan memiliki kemiripan. Menurut keduanya, Hukum Tatanegara adalah hukum vang mengatur organisasi negara atau organisasi dari suatu negara (Kartasapoetra, 1987) Singkatnya, Tatanegara (HTN) diartikan Hukum sekumpulan hukum untuk mengatur organisasi negara dalam garis koordinasi vertikal dan horizontal.

Untuk dapat memahami hukum, harus dipelajari secara sistematik. Sebab tanpa sistematika, adanya peraturan-peraturan baru sebagai peraturan hukum tidak dapat dipahami. Pada gilirannya kemudian antinomi tak akan dapat diselesaikan. (Mertokusumo, 1985) Tentu saja apa yang disebut hukum dan apa pula yang disebut Hukum Tatanegara sudah dimengerti eleh para ahli hukum. Pada umumnya. Dalam kenyataan yang sebenarnya di masyarakat tidak semua penduduk memahami apa itu hukum dan apa pula Hukum Tatanegara.

Apa yang dimaksud dengan "asas hukum" tentunya mencakup juga Asas-Asas Hukum Tatanegara. Seorang sarjana Belanda, Bellefroid berpendapat bahwa "asas hukum" umum adalah norma dasar"

ASAS HUKUM DAN FUNGSINYA

yang dijabarkan dan hukum positif. Sedangkan Van Eikema Hommes menyatakan bahwa "asas hukum " perlu dipandang sebagai "petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku" (Mertokuusumo, 1996). Keisen lebih mempertegas mengenai apa yang dimaksud dengan norma dasar tersebut. Menurut Kelsen - norma dasar dari suatu tata hukum positif tidak lain peraturan fundamental menurut peraturan mana berbagai norma dari tata hukum positif itu harus dibuat. (Kelsen, 1995). Berdasarkan atas pemikiran Bellefroid, dapat Asas Hukum Tatanegara dimengerti manakala (AHTN) juga merupakan norma dasar dati Hukum Tatanegara yang berlaku. Sebaliknya, berdasarkan atas pemikiran Van Eikema Hommes, dapat dimengerti kalau Asas Hukum Tatanegara (AHTN) berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi Hukum Tatanegara yang berlaku. Sedangkan pernyataan Kelsen menghasilkan pemikiran bahwa Asas Hukum Tatanegara (AHTN) adalah peraturan fundamental vang menjadi dasar atau fundamen bagi pembuatan atau penyusunan Hukum Tatancgara.

Selanjutnya yang disebut *Ius Constitutum* yang dikenal pula dengan sebutan hukum positif adalah undang-undang yang berlaku dalam suatu waktu tertentu atau sekarang (*What is*) Adapun *Ius Constituendum* diartikan sebagai hukum yang dibuat agar berlaku di masa yang akan datang (*What should be*) (Huijbers, 1982).

Agar hukum di negara kita dapat berkembang dan kita bisa berhubungan dengan bangsa lain di dunia sebagai sesama masyarakai hukum, kita perlu memelihara dan mengembangkan asas-asas dan kensep-konsep hukum yang secara umum dianut umat IUS CONSTITUTUM

DAN

IUS CONSTITUENDUM

ASAS HUKUM UMUM

manusia atau asas hukum yang universal. Kenyataan bahwa asas-asas dan konsep itu banyak diambil dari dunia yang berasal hukum Romawi tidak usah menjadi halangan atau dianggap mengurangi harkat dan martabat kita sebagai bangsa yang merdeka (Kusumaatmadja, 2002).

Hadirin yang terhormat,

Dilihat dari segi kuantitas, Asas-asas Hukum Tatanegara tidak terhitung jumlahnya. Asas-asas Hukum Tatanegara Pokok yang relevan diperhatikan, adalah sebagai berikut:

 Asas Kesatuan yaitu asas HTN yang berasal dari prinsip Indonesia adalah negara kesatuan.

- Asas Kedaulatan Rakyat yaitu asas HTN yang berasal dari prinsip Indonesia ialah negara yang berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.
- Asas Konstitusional yaitu asas HTN yang berasal dari prinsip Indonesia adalah negara konstitusional.
- Asas Negara Hukum yaitu asas HTN yang berasal dari prinsip indonesia adalah negara hukum.
- Asas Presidensiil yaitu asas HTN yang berasal dari prinsip Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden Republik Indonesia.

( Pudjosewojo, 1961).

Secara keseluruhan semua asas itu (kesatuan, kedaulatan rakyat, konstitusional, negara hukum, presidensiil) merupakan sekumpulan asas yang dijamin eksistensinya dengan dicantumkan dalam BAB I, BENTUK DAN KEDAULATAN, dalam pasal 1 ayat (1), (2),dan (3) dari Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI TH 1945).

ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

EKSISTENSI ASAS HTN DALAM UUDNRI

Sebagaimana kita tahu, UUDNRI Th 1945 adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) yang sudah di sampai empat kalı oleh amandemen MPR).Ditetapkannya Permusyawaratan Rakvat menjadi "ketentuan-ketentuan" di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berarti kelima asas itu mempunyai kedudukan dan fungsi pertama - sebagai asas-asas tata hukum positif negara Republik Indonesia yang tertulis pada umumnya dan bidang Hukum Tatanegara pada khususnya.; kedua - sebagai petunjuk bagi hukum/hukum Tatanegara di Indonesia sebagaimana telah vang berlaku dijelaskan di halaman terdahulu.

Hadirin sekalian yang terhormat.

Pada dasarnya manusia tidak lepas dari hasrat dan keinginannya untuk hidup bergaul dengan orang lain, baik secara terbatas dalam lingkup masyarakat,maupun secara lebih luas dalam lingkup negara sendiri, dan secara lebih luas lagi dalam lingkup masyarakat internasional. Pada hakikatnya tiap-tiap manusia akan menyadari bahwa dirinya berada dalam suatu masyarakat yang dapat berbentuk negara atau tidak (Pudjosewojo, 1976). Menjadi jelas bahwa dalam pelaksanaan kehidupan bertatanegara sangat diperlukan peraturan hukum yang bermuara pada asas-asas hukum Tatanegara.

Menurut JELLINEK, secara umum negara dipandang baik sebagai organisasi kekuasaan maupun sebagai organisasi sosial. Kalau dipandang sebagai "organisasi kekuasaan", negara mempunyai wewenang untuk memaksakan hukum yang berlaku

HUBUNGAN HUKUM terhadap para warga negaranya. Di sini kekuasaan dianggap sebagai konsep sentral dari kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Sebaliknya. kaiau dipandang sebagai "organisasi social", negara tentu saja tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan hukum yang berlaku Kekuasaan biasanya diwujudkan dalam bentuk hubungan {relationship}. Di dalam hubungan ini ada piliak yang memerintah {the ruler} diperintah pihak yang ruled (Haricahyono, 1991). Jadi bertatanegara berarti melakukan "hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat/warga negara" - yang di dalam pengertian HTN diistilahkan dengan "hubungan koordinasi yang vertikal. " Sedangkan istilah "hubungan koordinasi yang horizontal" adalah " hubungan hukum yang terjadi antar para warga negara" "hubungan hukum antariembaga-lembaga negara", serta "hubungan hukum antarlembagalembaga tinggi negara."

Dalam kehidupan bertatanegara berkembang pemikiran mengenai ada tidaknya "perbedaan" antara yang memerintah dengan yang diperintah. Secara yuridis, karena Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar (pasal 4 UUDNRI 45) dan pada asasnya pemegang pemerintahan tertinggi di Republik Indonesia maka Presiden memiliki kekuasaan. Hendaknya dicermati pernyataan berikut. Untuk memerintah ia telah menerima hak untuk menerbitkan perintah-perintah yang memaksa, sehingga orang-orang lainnya (rakyat) diwajibkan untuk mematuhinya. Hak atau kekuasaan semacam itu hanya dapat diberikan kepada seorang individu – hanya oleh tata normatif (lus Constitutum).

KOORDINASI VERTIKAL

KOORDINAS! HORIZONTAL

Secara yuridis, kekuasaan sebenarnya merupakan karakteristik dari suatu tata normatif. Hanya tata normatif yang bisa merupakan suatu kekuasaan yang berdaulat atau tertinggi, landasan akhir bagi validitas norma-norma yang diterbitkan oleh orang berwenang sebagai suatu "perintah" dan orang-orang lainnya diwajibkan untuk mematuhinya. Teoritikus demokrasi yang paling terkemuka sekalipun, Jean Jacques tegas menunjukkan secara Rousseau. perbedaan antara yang memerintah dan yang diperintah tak dapat ditiadakan, yakni waktu ia menulis: "Kalau dipegang arti kata seperti yang diartikan umum, maka demokrasi yang sungguh-sungguh tidak pernah ada dan ia tidak akan ada. Adalah berlawanan dengan kodrat alam, yang berjumlah besar memerintah, sedang yang paling sedikit jumlahnya harus diperintah" (Contrat Social, Buku 1, Bab IV) (Duverger, 1987). Persoalan ini akan lebih mengedepan manakala terdapat seorang Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.

lemoaga-lembaga tinggi negara Adanya pada ajaran MONTESQUIEU mengingatkan kita Konsep tentang pemisahan kekuasaan negara. "pemisahan kekuasaan" mendalilkan, bahwa seluruh kekuasaan negara terpisah menjadi 3 (tiga) kekuasaan yang dijalankan oleh tiga lembaga tinggi negara. Di Indonesia dianut pelaksanaan pemerintahan yang seimbang antara ketiganya berupa hubungan hukum yang setara dan seimbang (check and baiance). Lembaga legislatif memegang kekuasaan membentuk undang-undang (pasal 20 ayat (1) UUDNRI 45); lembaga eksekutif memegang kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan (pasal 5 ayat (1) dan (2) UUDNRI); serta lembaga yudikatif memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka (pasal 24 ayat(1),(2),(3)). Ketiga lembaga tinggi negara itu dibentuk untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan saja dan agar organisasi negara dapat berjalan tertib.

Hadirin sekaiian yang terhormat,

Pada prinsipaya Negara Republik Indonesia tidak mengenal "daerah di dalam wilayah iya" yang bersifat juga sebagai suatu negara (pasal 18 UUDNRI 45). Mengenai hubungan hukum antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dilaksanakan dengan "undang-undang" bukan dengan perjanjian kontrak. Hal yang sedemikian itu tidak berarti bahwa kekuasaan penguasa seluruhnya ada dalam satu tangan saja yakni penguasa pusat atau "sentralisasi". Di dalam asas dianut juga asas "desentralisasi" dalam kesatuan kekuasaan negara. Istilah desentralisasi dimaksudkan lebih mengedepankan pembagian daerah (wilayah negara) ke dalam daerah yang lebih kecil yang masingmasing berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Demi kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan etnis dan suku, periu diperhatikan "BHINNEKA TUNGGAL IKA" yang mencerminkan merupakan motto yang negara keanekaragaman budaya. (Mochtar Kusumaatmadia, 2002: 88). Arti dari motto tersebut adalah: Berbedabeda tetapi satu jua.

Pada prinsipnya kedaulatan bisa saja diartikan ganda yakni pertama: kedaulatan negara, dan kedua: kedaulatan dari para pendukung negara (rakyat). Menurut asas kedaulatan rakyat, kedaulatan Republik

ASAS NEGARA KESATUAN

ASAS KEDAULATAN RAKYAT Indonesia ada di tangan rakyat. Sebetulnya ide "kedaulatan" dikemukakan untuk pertama kalinya oleh JEAN BODIN dengan pengertian bahwa kedaulatan adalah kekuasaan asli, kekuasaan yang tidak diturunkan dari kekuasaan lain yang merupakan kekuasaan tertinggi, kekal (tanpa terputus-putus), dan kekuasaan yang tidak dapat dipindahkan kepada suntu badan lain. Jadi menurut asas kedaulatan takyat, rakyatlah yang berkuasa. Pandangan modern yang kita yakini selama ini ialah bahwa rakyat Indonesia yang memegang kekuasaan (demokrasi). Rakyatlah yang menjadi baik yang diperintah maupun yang memerintah di Indonesia.

Pada dasarnya pengertian "konstitusi" mencakup hukum dasar yang tertulis dan tak tertulis. Hukum dasar yang tertulis disebut UUD, yang isinya hanya memuat kebagian dari konstitusi (Herman Heller dalam Kartasapoetra, 1987). Konstitusi merumuskan hubungan antarkekuasaan atau alat perlengkapan negara dalam masyarakat seperti Kepala Negara — Angkatan Bersenjata — Partai Politik — Golongan-golongan yang mempunyai kepentingan — Para pegawai — para karyawan perusahaan swasta — para petani dan lain sebagainya (Lasalle dalam Kartasapoetra, 1987). Artinya yang mengatur hubungan antarkekuasaan di negara Indonesia adalah konstitusi.

Diketahui terdapat negara yang mempunyai tujuan untuk menyusun negara hukum yang liberal atau negara penjaga malam (Nachtwachterstaat) untuk memberikan perlindungan agar hak-hak rakyat tidak diganggu oleh pihak lain, namun negara tidak diperbolehkan ikut campur dalam urusan kesejahteraan masyarakatnya seperti ajaran KANT. Juga terdapat negara yang bertujuan membentuk "negara hukum

ASAS KONSTITUSIONAL

> ASAS NEGARA HUKUM

dalam arti formil " belaka, sebagaimana diajarkan oleh J.F.STAHL (Kusnardi & Ibrahim, 1983).

Adapun konsepsi Indonesia mengenai negara hukum adalah Negara Kukum yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dan Uudang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mewajibkan pemerintah dan warga negara memelihara budi pekerti tinggi (kemanusiaan) dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sama artinya dengan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Negara hukum yang dianut Indonesia disebut "Negara Hukum dalam arti Materiil".

Berdasarkan atas semangat negara hukum dalam arti materiil, ditetapkan bahwa semua tindakan para warga negara bahkan negara atau pemerintah harus berpijak pada hukum {rechtmatigheid} dan kegunaan hukum. {doelmatigheid}; harus berdasarkan atas 2 {dua} kepentingan (Hadisoeprapto, 1993). Manakala Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dipelajari lebih dalam semangat negara hukum di Indonesia yang disebut juga sebagai "negara kesejahteraan "tercantum didalamnya.


Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan Presiden. Dalam menjalankan Pemerintahan Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Presiden juga dibantu oleh Menteri-menteri Negara. Menteri-menteri memimpin urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Para Menteri saling bekerja sama di bawah pimpinan Presiden guna menetapkan

ASAS PRESIDENSIIL politik pemerintahan dan koordinasi dalam pemerintahan. Menurut UUD 45 baik sebelum maupun sesudah amandemen, Presiden memegang jabatannya selama lima tahun. Mengenai hal ini ditetapkan secara ekspiisit dalam pasal 7 UUDNRI TH 1945 dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Kelima asas HTN tersebut saling mengisi dan saling mempengaruhi. Hukum Tatanegara yang dibuat untuk mengatur kehidupan bertatanegara berdasarkan pada konstitusi atau dengan kata lain asas-asas Kesatuan, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, Presidensiil dikonstruksi atas dasar Konstitusi Secara visual mengenai hubungan antar 5 (lima) asas HTN tersebut dapat dilihat pada gambar l.

HUBUNGAN ANTAR ASAS HTN

### GAMBAR !



Bahan-bahan tentang Tatanegara bisa tertulis atau tak tertulis (sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis). Mengenai sumber hukum ini,

SUMBER-SUMBER HUKUM seorang sarjana Barat menyatakan pernyataan yang penting sebagai berikut. Istilah sumber hukum yang saya ungkap di sini adalah "sumber hukum" dari sudut pandang yuris, sebab ada banyak sekali istilah sumber hukum dan seringkali menjadi sebab terjadinya kekeliruan-kekeliruan terkecuali jika kita teliti dengan seksama arti-arti yang khusus yang diberikan terhadap istilah tersebut yang terdapat di dalam sesuatu teks (Paton, 1976). Sarjana Barat lainnya menyatakan pernyataan berikut. Sumber hukum tertulis meliputi UUD, berbagai macam peraturan baik yang dihasilkan oleh pembuat perundang-undangan pusat maupun hasil dari pembuat peraturan daerah, dan berbagai macam perjanjian negara. Sedangkan sumber hukum tak tertulis meliputi : kebiasaan dalam mengatur dan menyusun negara secara tak tertulis (konvensi) dan khusus Indonesia - hukum adat. Hukum tata negara tidak dikodifisir, karena pembentuk undangundang tidak bercita-cita untuk menganunya selengkap mungkin di dalam buku undang-undang, maka dalam hal ini, kebiasaan sebagai sumber undang-undang, mengambil tempat yang penting. Asas-asas hukum negara yang penting-penting, tidak terletak dalam undang-undang dasar, atau undang-undang lainnya, melainkan bersandar pada hukum kebiasaan (konvensi). Kebiasaan dalam lapangan hukum tata negara, tidak hanya merupakan tambahan, melainkan juga memegang peranan yang derogatif (Apeldoorn, 1966). Selain dalam Undang-Undang Dasar, hukum tata negara selanjutnya diatur dalam sejumlah undang-undang lair.

Hadirin yang terhormat,

PANCASILA

Sementara itu, di setiap negara selalu terdapat "asas atau norma tertinggi" sebagai asas/norma yang menjadi sumber bagi semua asas hukum, norma hukum, dan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan, yang disebut "GKUNDNORM." (Paton, 1951). Grundnorm yang dimiliki Indonesia ialah Pancasila yang pada dasarnya memiliki multi fungsi bagi bangsa Indonesia antara lain berfungsi sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup.


Pada tahun 1945 dalam pembukaan UUD 1945 Pancasila oleh bangsa Indonesia. dirumuskan Dicantumkannya Pancasila kedalam Pembukaan UUD yuridis 1945 itu sama artinya dengan secara konstitusional Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia, sebagai sumber tertib hukum. Harus dipahami bahwa Pancasila dasar negara mempunyai penjabaran yang berbeda dengan pengertian Pancasila Sebagai pandangan nandangan hidup. penjabaran Pancasila berujud nilai-nilai kehidupan "non yuridis", tidak mengandung sanksi hukum, (bisa) bukan berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara Indonesia tanpa kecuali, walaupun tidak berarti bisa dilanggar tanpa menerima sanksi sosial apa pun. Sedangkan asas-asas yang dikandung Pancasila dasar negara sudah tentu berakibat sanksi hukum bagi pelanggar-pelanggarnya. itu, implementasi Pancasila yang Oleh karena dipengaruhi dan sangat multifungsi itu, sangat mengikuti tafsir warga negara, рага Indonesia, bahkan orang-orang lain dari negara-negara di seluruh dunia. Patut diduga, tafsir mereka ketika membaca suatu ketentuan baik yuridis maupun non yuridis terefleksi dalam ujud tafsir objektif dan tafsir subjektif. Sebagai dasar negara, penjabaran Pancasila berujud ketentuan-ketentuan hukum (in concreto) yang mengandung sanksi-sanksi hukum, secara substantif berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara Indonesia tanpa kecuali. scluruh Pemahaman ini bisa ditafsirkan berbeda dan tidak sesuai dengan maknanya yang sesungguhnya. Sudah jelas, kalau tingkat penafsirannya berbeda, maka tingkat kepatuhannyapun berbeda. Akhirnya dapat timbul pelanggaran-pelanggaran hukum yang sangat beraneka ragam, yang bukan disebabkan oleh ketentuannya sendiri melainkan oleh "tafsir" terhadan Pancasila vang bias Perlu diyakini bahwa kensekuensi logis atas fungsi Pancasila Dasar Negara adalah -semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila, harus merupakan perwujudan Pancasila dengan karakter hukumnya.

Sejak lahirnya Negara Republik Indonesia dengan ditetapkannya kemerdekaannya, proklamasi serta 45) sebagai 45 (UUD Undang-Undang Dasar konstitusinya, terbentuk pula sistem norma hukum Negara Republik Indonesia. Apabila Teori Jeniang Norma (Stufentheorie) dari Hans Kelsen dan Teori Theorie Norma Hukum {die Stujentordnung der Rechtsnormen) dari Hans Nawiasky dipelajari akan diperoleh pemahaman mengenai cerminan kedua sistem tersebut dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia. Dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia, normanorma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem berlapis-lapis dan berjenjang sekaligus berkelompokkelompok. Suatu norma selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi; dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya

SISTEM NORMA HUKUM

pada suatu norma dasar negara (Staatsfundamentalnorm) Republik Indonesia, vaitu Pancasila. Di dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan Fundamental Negara yang merupakan norma hukum yang tertinggi. (Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998). Eksistensi Pancasila sebagai norma dasar negara tertinggi disebut inga vang STAATSFUNDAMENTALNORM. Secara visual. dengan meminjam teori Kelsen, maka Grundnorm Staatsfundamentalnorm beserta dengan norma-norma secara hierarkis terlihat seperti pada gambar 2.

#### GAMBAR 2.



Dalam persoalan ini menjadi jelas adanya gambaran semua norma hukum – termasuk gambaran norma

Hukum Tatanegara - yang berjenjang-jenjang atau yang seperti tangga, turun naik., dari atas ke bawah.

Hadirin yang terhormat,

tahun 1966 pemerintah Republik mengeluarkan Ketetapan Majelis Indonesia Rakyat Permusyawaraian Sementara Nomor XX/MPRS/1966 (TAP MPRS NO.XX/MPRS/1966) tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Perundang-undangan vang berlaku ditetapkan Indonesia secara vertikal dari atas ke hawah

JENIS-JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Adapun jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat.
  - 1. UUD 45.
  - 2. Ketetapan MPR.
  - Undang-undang.
  - Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang.
  - 5. Peraturan Pemerintah.
  - 6. Keputusan Presiden.
  - 7. Keputusan Menteri.
  - 8. Keputusan Kepala Lembaga Non-Departemen.
  - 9. Keputusan Direktur Jenderal Departemen.
  - 10. Keputusan Kepala Badan Negara.
- B. Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah.
  - 1. Perda propinsi.
  - 2. Keputusan Gubernur.

- 3. Perda Kabupaten / Kota.
- 4. Keputusan Bupati / Walikota.

(Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998:38)

Secara yuridis Grundnorm Pancasila tertuang di dalam semua peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disebutkan di dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dari atas ke bawah.


Terlebih dulu perlu diteliti mengenai Sistem Norma Hukum di Indonesia dan kemudian dibandingkan dengan norma-norma hukum dari sudut pandang STUFENTHEORIE agar terlihat bahwa Pancasila menjadi norma hukum.

Secara visual, perbandingan antara kedua sistem norma tersebut (Kelsen – Nawiasky) dengan Sistem norma hukum Indonesia adalah seperti terlihat pada gambar 3.

PANCABILA DAN NORMA HUKUM

### GAMBAR 3.

NAWIASKY-KELSEN: ("Theorie vom Stufenaufbau der Rechtsordnung") DI INDONESIA



Kemudian dengan melihat pada lembaga - lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan dalam perundang-undangan, juga berdasarkan teori Hans Nawiasky serta melihat Ketetapan MPRS NO. XX/MPRS/1966, kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pancasila yang terdapat dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 45 Norma Fundamental merupakan (Staatsfundementalnorm), sedangkan Batang Tubuh UUD 45, Ketetapan MPR (sebelum ini), serta Hukum tertulis yang berupa Konvensi tidak Ketatanegaraan merupakan Aturan Dasar / Pokok Negara (Staatsgrundgesetz ). Peraturan perundangundangan Negara Republik Indonesia yang merupakan Formelle Gesetz dan Verordnung & Autonome Satzung adalah peraturan-peraturan yang dibentuk lembaga Presiden dengan persetujuan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (sebelum ini) dan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yangdibentuk oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam perundang-undangan lainnya.

Menjadi jelas bahwa Pancasila yang disebut STAATSFUNDAMENTALNORM atau GRUNDNORM memang menjadi norma hukum di dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sama artinya dengan norma hukum menjadi standar penilaian mengenai eksistensi Pancasila sebagai STAATSFUNDAMENTALNORM atau GRUNDNORM dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan atas tangga norma/jenjang urutan yang ada Asas-Asas Hukum Tatanegara dituangkan ke

Trees.

IMPLEMENTAS ASAS HTN dalam jenis-jenis peraturan perundang-undangan secara berturut-turut dari atas ke bawah.

Dari Asas-Asas Hukum Tatanegara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar (sebelum ini juga ketetapan MPR) lebih lanjut dijabarkan dalam perundang-undangan lain baik berupa undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur pula ancaman hukuman (sanksi). Berikut pernyataan seorang ahli di Indonesia mengenai implementasi Asas-Asas Tatanegara.

Apabila kita mengambil sistematika sumber hukum dari segi filosofis ideologis dan sumber hukum dari segi yuridis serta peninjauan sumber hukum dalam arti formal dengan memperbandingkan dengan ajaran Hans Nawiasky (teori "Die Stufenordnung Rechtsnormen") tampak perincian jenjang urutan sampai kebawah. Selanjutnya hukum dari atas implementasi Asas-Asas Hukum Tatanegara dalam bentuk Asas-asas HTN dalam Grundnorm (Norma Dasar) dan Grundgesetz (Hukum Dasar) merupakan peraturan pokok yang belum siap untuk dilaksanakan dengan memakai segala sanksi (ancaman hukuman) bagi pelanggar-pelanggarnya. Sedangkan dalam Formelle Gesetz (Undang-undang), verordnungen Autonome Satzung (Peraturan pelaksanaan) dan selanjutnya, asas-asas HTN merupakan peraturan yang dapat mengatur lebih terperinci, lebih jelas, lebih siap untuk dilaksanakan karena telah memuat sanksi (ancaman hukuman) secara konkret.

IMPLEME NILAI-N PANCA

Implementasi asas-asas HTN seperti proses di atas, terjadi pula pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi sumber hukum Tatanegara. Adapun Asas Hukum Tatanegara dalam Pancasila mempunyai kedudukan tertinggi di negara kita, karena Pancasila merupakan sumber hukum dari segi filosofis ideologis bangsa Indonesia dan juga merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila dipancarkan asas-asas Hukum Tatanegara yang masuk ke dalam UUD 45/Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Grundgesetz (Hukum Dasar) merupakan sumber hukum formal yang tertinggi, masih merupakan peraturan pokok yang belum dapat dilaksanakan Barulah kemudian nilai-nilai Pancasila yang menjadi muatan ketentuan Hukum Tatanegara didalam Ketetapan MPR (sebelum ini), Undang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (PERPU) merupakan Formelle Gesetz yang memuat penjabaran lebih lanjut; lebih jelas, lebih konkret dari pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi muatan UUD 45; juga telah memuat sanksi (ancaman hukum) secara konkrit - merupakan peraturan hukum yang lebih siap untuk dilaksanakan dibandingkan dengan yang di dalam UUD 45. Adarun nilai-nilai Pancasila yang menjadi muatan ketentuan Hukum Tatanegara yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan perundang-undangan yang lebih lanjut di bawahnya, merupakan Verordnungen Autonome Satzungen (peraturan pelaksanaan), menjadi hukum dalam arti formal yang kedudukannya lebih rendah daripada undang-undang, juga merupakan peraturan hukum yang lebih siap lagi dilaksanakan. Implementasi nilai-nilai Pancasila yang melalui jenjang norma hukum seperti yang dilalui oleh Asas-Asas HTN secara vertikal vang digambarkan di

atas adalah ilustrasi Eksistensi Asas-Asas HTN dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Proses itu menghasilkan bukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang (lus constitutum) dan sejalan dengan itu menghasilkan pula hukum yang diberlakukan di masa yang akan datang (lus Constituendum).

AMANDEME UUD 45

Dewasa ini Indonesia baru saja menyelesaikan amandemen Undang-undang Dasar 1945. Patut kita hargai semangat dan hasil karya mereka yang membuat amandemen UUD 45 sampai 4 (empat) kali. Mereka adalah para putra bangsa yang merasa mempunyai kewajiban untuk membenahi kehidupan bangsa dan negara Indonesia, yang sebetulnya menjadi kewajiban setiap warga negara Indonesia. Perlu diperhatikan, perubahan UUD 45 merupakan perubahan yang fundamental. Di dalamnya terdapat banyak sekali pemikiran-pemikiran baru mengenai hukum Indonesia. Didalamnya tampak jelas "dinamika perubahan kehidupan bertatanegara" di Indonesia. Lembagalembaga negara tingkat pusat mengalami perubahan. Lembaga-lembaga baru dibentuk. Regitu pula halnya dengan lembaga-lembaga di daerah. Mengenai dinamika perubahan kehidupan bertatanegara yang menjadi bagian dari perwujudan lus Constituendum seperti ini akan disinggung lebih lanjut pada halaman belakang.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dihapuskan statusnya sebagai Lembaga Tertinggi Negara MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

BADAN LEGISLATIF Maka MPR tidak lagi terdiri atas DPR, ditambah dengan Utusan Daerah, Utusan Golongan, ABRI seperti dulu.

Badan yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkanah Konstitusi dan didalam Mahkamah Agung terdapat Komisi yudisial.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak berdin sendiri tetapi dimasukkan kedalam Lembaga / Badan Eksekutif.

Didalam Lembaga Eksekutif secara rinci terdapat Presiden, Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan, Menteri, Lembaga Pemerintah Non Departemental, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah disebut Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten. Didalam Pemerintah Provinsi yang dikepalai oleh seorang Gubernur terdapat Badan Legislatif Daerah. Dalam Pemerintah Kota/Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Walikota/Bupati terdapat Badan Legislatif Daerah.

Sebagai pendukung negara, warga negara ikut menentukan susunan negara berupa peraturan-peraturan hukum yang berlaku di dalam negara. Disini warga negara sebagai orang yang memiliki hak-hak politik dalam negara (=body- politic) yang dilaksanakan melalui badan-badan perwakilan rakyat. Secara aktif warga negara merupakan sumber kekuasaan negara. Sebaliknya dari aspek fungsi warga negara yang lain, warga negara sebagai pihak yang terkena kekuasaan negara. Warga negara harus tunduk dan taat kepada penguasa yang memegang kekuasaan negara.

BADAN YUDIKAT

BADAN EKSEKUT

PEMERIN DAERA

> WAR**G**A NEGAPA

Secara visual susunan lembaga-lembaga tinggi negara di pusat maupun lembaga-lembaga di daerah menurut UUDNRI 45 adalah seperti digambarkan pada Tabel 1. Sebenarnya belum ada kesamaan pendapat mengenai susunan lembaga-lembaga yang baru namun demikian skema ini cukup bisa menggambarkan adanya perubahan-perubahan atau melukiskan adanya beberapa lembaga-lembaga yang baru muncul setelah ada amandemen Undang-Undang Dasar 45 sampai empat kali.

TABEL 1.

BADAN LEGISLATIF				BADAN EKSEKUTIF			THE STATE OF THE PARTY OF THE P	BADAN YUDIKATIF	
MPR DPD		DPR	טפט	PRES WAPRES DEWAN TIM MENTRI LPND JAGUNG TNI POLRI	K P	B P K	S	MA. KOM YUDISI AL	M. KONS
PEM PROP					PEM KOTA / KAB				

BADAN LEG. DAERAH (DPRD. PROP)	PEMDA PROP GUB. PERANGKAT DA.	BADAN LEG DAERAH (DPRD KOTA / KAB)	PEMDA KOTA / KAB BUP. / WAL PERANGKA T DA
--------------------------------------	---	---	--

# Hadirin yang terhormat,

Adapun perwujudan Ius Constituendum mencakup tiga hal yakni : pertama - perombakan hukum lama menjadi hukum baru: kedua - perubahan-perubahan hukum terhadap hukum yang berlaku; dan +- pembentukan hukum. Perombakan hukum lama menjadi hukum baru, terutama terjadi ketika hal itu diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia di masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika itu sasaran utama pembsangunan bidang hukum dalam kehidupan bernegara bangsa Indonesia adalah menjebol hukum kolonial (penjajah), dan menggantinya dengan hukum nasional (Indonesia). Sedangkan perubahan-perubahan hukum dilakukan dengan selalu meninjau kembali hukum positif / peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Diharapkan dengan kerja semacam itu

PEROMBAK.
HUKUM,
PERUBAHAI
HUKUM,
PEMBENTUI
HUKUM,
PENEMUAN
HUKUM

maka hukum selalu dinamis, tidak berhenti pada suatu kehidupan dan bangsa persoalan Diharapkan dengan cara seperti itu maka akan selalu terdapat proses hukum dari tata hukum yang berlaku sekarang (lus Constitutum) berjalan menuiu tata yang berlaku hukum di masa datang (lus Constituendum). Pembentukan hukum terjadi bila para pakar hukum, pengacara, hakim, nembuat undangundang, atau pengajar hukum, dapat memahami dan mendeskripsikan setepat-tepatnya - hukum positifnya sendiri (Ius Constitutum). Melalui penemuan hukum (rechtsvinding) hakim dapat juga ikut berperan dalam usaha mewujudkan Ius Constituendum. Demikian pula halnya dengan para sarjana hukum yang tugasnya memecahkan masalah-masalah hukum. Tak jarang sarjana hukum melakukan penemuan hukum secara reflektif - tanpa disadari (Mertokusumo, 2000).

Menurut Prins yang termasuk keadaan hukum baru adalah terjadinya tindakan pemerintah, yang pada umumnya membawa perubahan dalam keadaan yang telah berlangsung antara lain dengan tidak segera peraturan-peraturan memberlakukan dirumuskannya (Prias. R. Kosim Adisaputra, 1953). Kita tahu, banyak sekali undang-undang di Indonesia yang ditinjau kembali setelah dinyatakan berlaku oleh pemerintah. Adapun alasan-alasannya bisa "rasional" yakni adanya kebutuhan masyarakat, bisa juga "tidak rasional". Ringkasnya - melalui produk-poduk hukum yang berlaku di Indonesia, dapat dikenali beberapa hukum positif yang menjadi tanda adanya dinamika kehidupan ketatanegaraan menuju hukum baru pada zamannya, yang dimaksudkan menjadi hukum yang akan tetap berlaku di masa yang akan datang yaitu lus Constituendum.

Berkenaan dengan adanya undang-undang yang dirubah dapat diutarakan misalnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001

Menurut amanat para pendiri negara, rakyat Indonesia akan dibawa memasuki kehidupan bebas merdeka berdampingan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, sesuai dengan cita hukum yang tercantum dalam alinea kedua Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Th 1945. Untuk itu diperlukan adanya prasyarat-prasyarat yang berupa "perangkat "perundang-undangan" dan menopangiya, menuju perwujudan lus Constituendum. demikian harus diketahui diberlakukannya aturan hukum secara kuantitas dalam masyarakat tidak secara otomatis akan terbentuk adanya "tata hubungan" masyarakat yang sesuai dengan cita ideal dan keinginan luhur para pendiri negara. Dalam hal ini Satjipto Rahardjo dan Soehardjo Sastrosoehardjo mengemukakan pernyataan-pernyataan yang intinva sama. Satjipto Rahardio "Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan" (Teaching Order Disorder) menyebutkan bahwa tipe hukum dan berubah dari waktu ke waktu. Sedang hukum positif atau lawyer's law hanya menempati satu sudut kecil saja dalam peta tatanan yang utuh dan besar tersebut. Selanjutnya Soehardio Sastrosoehardio menyatakan bahwa proses Ius Constitutum (hukum positif) menjadi lus Constituendum harus menyeluruh. tidak sepotong-potong, tetapi secara holistik, meliputi baik pranatanya, lembaganya, maupun pelaksanaannya / implementasinya. Secara luas, itu meliputi semua

PENDEKA HOLIST bidang hukum, tidak hanya Hukum Tatanegara saja, karena diketahui bahwa semua bidang-bidang hukum saling berhubungan, saling pengaruh mempengaruhi. Diibaratkan sebuah bangunan, keseluruhan bidang-bidang hukum atau tata hukum itu bagaikan sebuah bangunan rumah (Seehardjo Sastrosoehardjo, tanpa tahun).

Dicabut dan digantinya konstitusi negara sampai beberapa kali di Indonesia bisa dikatakan telah terjadi perombakan hukum. Kemerdekaan Republik Indonesia telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno Hatta. Sehari sesudahnya tanggal 18 Agustus 1945 bangsa Indonesia memberlakukan Undang Undang Dasar negaranya yang selanjutnya dikenal dengan nama Undang Undang Dasar 1945 (UUD 45). UUD 45 ini berlaku sampai tahun 1949. Pada tahun 1949 UUD 45 dicabut, diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Konstitusi RIS 49)yang beriaku sanipai tahun 1950 Pada tahun Konstitusi RIS 49 dicabut, diganti dengan 1950 Undang Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 50) yang berlaku sampai tahun 1959. Pada tahun 1959 UUDS 50 dicabut, diganti dengan UUD 45 lagi, dan perubahan itu menyebabkan perubahan pada isi UUD 45 sehingga UUD 45 disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 45) yang hanya terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal saia. Sebelumnya, UUD 45 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (pasal-pasal) dan Penjelasan. Proses penggantian beberapa Undang-Undang Dasar yang telah terjadi di Indonesia itu membuktikan adanya proses perwujudan lus Constituendum.

PEROMBAKAN HUKUM

PERUI HUI

Pada tahun 1960 — pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu Undang-undang No 5 tahun 1960. Dalam Bab IV Undang-Undang ini terdapat pasal-pasal yang merupakan penjelasan kelima sila dari Pancasila. Sejauh ini dikatakan bahwa UUPA adalah satu-satunya Undang-Undang (sampai saat tulisan ini saya bacakan) yang berhasil menjelmakan tiap sila dari Pancasila dalam beberapa pasalnya yang penting. Ini adalah bukti adanya perwujudan lus Constituendum. pada masa itu

Pada tahun 1966 diberlakukan TAP MPRS Nomor XX/ MPRS/1966 yang memuat ketetapan mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pada waktu sebelumnya belum ada produk hukum semacam ini. Selama lebih kurang 34 (tiga puluh empat) tahun Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ini diberlakukan tanpa mengalami perubahan Setelah muncul Orde Reformasi, Tata Urutan Peraturan Perundangan-undangan dirubah. ini memasukkan Peraturan Daerah (PERDA) kedalam Tata yang ada, melalui TAP MPR urutan Nomor III/MPR/2000. Di satu sisi ini menyatakan fungsi pentingnya Perda berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah; di sisi lain ini adalah bukti adanya hukum vang telah mewujudkan lus Constituendum pada waktu itu.

Para pembuat peraturan hukum tertulis harus menjaga konsistensi pencantuman asas-asas hukum yang diambil dari sub sistem-sub sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yakni sub-sistem hukum Islam, sub-sistem hukum adat dan sub-sistem hukum Barat (modern) kedalam peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk bisa berlaku di waktu yang akan datang (Ius Constituendum) agar terpenuhi logika yuridisnya sebagai refleksi rasa kesadaran hukum rakyat Indonesia. Pada gilirannya kemudian pelaksanaan hukum akan berjalan tertib dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan tinggi.

Pada hakikatnya dari Pancasila harus diambil pedoman-pedoman (baca: asas-asas) yang kemudian harus menjadi pegangan dalam menyusun hukum baik hukum positif yang berlaku sekarang (lus Constitutum) maupun hukum positif yang berlaku di masa yang akan datang (lus Constituendum) di Indonesia.

Pedoman-pedoman atau asas-asas sedapat mungkin diusahakan agar dapat dijelmakan dalam pasal-pasal undang-undang, walaupun ini bukan pekerjaan yang mudah. Indonesia sebenarnya telah menunjukkan hal yang sedemikian itu, ketika Indonesia mengeluarkan undang-undang yang memuat pasal-pasal yang memakai pedoman nilai-nilai Pancasila. Pasalpasal dari Undang-Undang Pokok Agraria terutama pasal-pasal 1; 2; ayat (1); 4; 9 ayat (1); 21 ayat (1); 42; 9 avat (2), merupakan penjelmaan dari sila-sila Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pedoman pasal 1 UUPA; sila Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi pedoman pasal 2 ayat (1) UUPA; sila Persatuan Indonesia menjadi pedonan pasal 4 dan 9 ayat (1) UUPA; sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Hikmat Perwakilan serta sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi pedoman pasal 21 avat (1), 42, 9 ayat (2) UUPA. Tidak bisa dibantah bahwa kini

PERUBAH. SUBSTAN masih ada hukum yang diberlakukan bagi bangsa Indonesia yang masih berbau hukum Eropa Barat yang dulu dibawa ke Indonesia melalui asas konkordansi. Sebagaimana dipahami oleh bangsa Indonesia, hukum Barat itu mengandung filosofi Liberalisme dan individualisme yang tidak cocok bagi kenidupan bertatanegara di Indonesia. Maka menjadi kewajiban negara, masyaraka! dan rakyat Indonesia untuk menggantikan asas-asas dan sendi-sendi yang berasal dari segi filosofi dan ideologi Barat agar sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia; artinya menggantinya dengan asas-asas dan sendi-sendi Pancasila

Menurut Soediman Kartohadiprodjo - tumbuh dan kembangnya hukum dari Ius Constitutum menuju lus Constituendum ditopang oleh 2 (dua) pilar yakni negara dan rakyat/masyarakat umum. Negara melalui pemerintah yang sedang berkuasa berwenang, menetapkan politik hukum negara dengan membuat peraturan-peraturan hukum yang dipatuhioleh seluruh warga negaranya. Lewat rakyat atau masvarakat kesadaran umum melalui masyarakat dalam hal mematuhi peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat oleh negaranya (Soediman Kartohadiprodio, 1987).

PILAR PENOPANG IUS CONSTITUENDUM

Tentunya tiap-tiap orang yang berasal dari masyarakat yang berbeda dan tidak hidup secara bersamaan waktunya, tidak memiliki penangkapan inderawi yang sama terhadap hukum positif yang berlaku di masyarakatnya sendiri. Tolok ukur yang dipergunakan oleh masyarakat sekarang juga berbeda dengan tolok ukur yang dipakai oleh masyarakat di waktu yang lalu. Dalam masa reformasi simbol-simbol

PENAFSIRAN HUKUM hukum kelihatannya telah direduksi sedemikian rupa, sehingga wajah hukum positif di masa reformasi tampak berbeda dengan wajah hukum positif di masa sebelumnya. Ternyata harus diakui bahwa hal tersebut sebenarnya juga menunjukkan proses dinamika pertumbuhan hukum di masanya yakni masa reformasi dan sekaligus proses perwujudan lus Constituendum masa reformasi

Sebenarnya eksistensi hukum yang pada saat sekarang disebut *Ius Constituendum* pada akhirnya – sepanjang tidak dirubah oleh yang berwenang atau sepanjang masih berlaku di masyarakat, akan menjadi *Ius Constitutuum* di masa yang akan datang. Di samping adanya 2 (dua) pilar utama yang menopang dan mengukuhkan tumbuh kembangnya *Ius Constituendum*, pada dasarnya penafsiran hukum merupakan salah satu faktor yang ikut menstimulasi *Ius Constituendum*.

Berdasarkan uraian di halaman terdahulu dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, asas-asas hukum tatanegara mempunyai makna dan fungsi yang utama dalam penyelenggaraan kehidupan bertatanegara menuju perwujudan *lus Constituendum* sehingga perlu diimplementasikan dan dipelihara.

Kedua, dalam kehidupan bertatanegara, asas-asas pokok hukum tatanegara saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain.

SIMPULAN

Ketiga, implementasi asas-asas hukum tatanegara dilaksanakan secara sistemik dengan memasukkan asas-asas tersebut ke dalam sistem norma yang telah dikelompokkan sesuai dengan ajaran Stufenbau Theory.

Keempat, baik pemahaman maupun implementasi asas-asas hukum tatanegara serta proses perwujudan lus Constituendum ditopang oleh 2 pilar utama, juga sangat dipengaruhi oleh penafsiran hukum yang diterapkan terhadap asas-asas tersebut.

Kelima, dalam melaksanakan implementasi asas-asas hukum tatanegara menuju perwujudan ius constituendum harus selalu dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila yang berfungsi sebagai Grundnorm maupun sebagai Staatsfundamentalnorm dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia.

Keenam, implementasi asas-asas hukum tatanegara menuju perwujudan ius constituendum tidak akan-berarti kalau tidak dilakukan secara holistik, karena bidang hukum tatanegara sangat berkaitan dengan bidang-bidang hukum yang lainnya.

Sebagai penutup, ijinkanlah saya mengutarakan sepatah dua patah kata untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, serta mahasiswa mahasiswi SI Universitas Diponegora, dengan catatan bahwa saya utarakan ini semua bukan berarti bahwa saya lebih baik dari pada anda semua. Teruslah maju, pantang mundur mencapai cita-cita yang menjadi harapan dalam hidup ini, hadapi semua yang ada di depan mata, karena tidak ada pekerjaan yang tidak

HARAPAN DAN DOA dapat diselesaikan sepanjang ada kemauan. Dan ingatlah selalu bahwa kita manusia sebagai insan Illahi mempunyai banyak kelemahan, yang justru tidak kelihatan oleh mata kita sendiri tetapi dapat dilihat oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersandar diri kepada Tuhan, agar selalu berada di jalan yang benar dalam menjalani hidup meraih cita-cita.

Bapak, Ibu, saudara dan seluruh hadirin yang saya muliakan

Perkenankanlah saya sekali lagi mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rakhmat dan karunia yang diberikan kepada kami sekeluarga. Kini tiba saatnya untuk mengucapkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang baik langsung maupun tidak langsung telah memberikan kesempatan dan peluang, dorongan dan bantuan baik moril maupun materiil, serta hadir pada saat ini untuk memberi restu kepada saya dalam mengemban tugas sebagai Guru Besar di Universitas Diponegoro. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak atau Ibu yang ternyata tidak disebutkan namanya, walaupun Bapak atau Ibu telah banyak memberi dorongan sehingga penulisan pidato yang penuh perjuangan ini dapat selesai.

Kepada ibunda R.A. Saodah Tjokrosoewito almarhumah dan ayahanda R.Tjokrosoewito almarhum yang telah mengukir jiwa raga ananda, yang telah mematerikan ajaran bahwa ilmu terletak di atas harta dan kekuasaan, yang telah memberikan pendidikan

UCAPAN TERIMAKASIH budi pekerti sebagai bekal hidup ananda, ananda haturkan semua yang berkaitan dengan keberhasilan ananda pada hari ini sebagai bakti seorang anak kepada orang tua.

Kepada yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia secara khusus saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas pemberian kepercayaan yang sangat besar kepada saya untuk mengemban jabatan Guru Besar.

Pada kesempatan ini saya merasa kurang mampu mengutarakan betapa besar pertolongan Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, Msc, selaku Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro, yang disela-sela kesibukan beliau tidak lupa senantiasa mengingatkan dan memberi semangat agar saya secepatnya melaksanakan pidato pengukuhan ini.

Terima kasih yang tulus saya tujukan kepada Ketua, Sekretaris, dan Anggota Peer Group khususnya Prof.dr. Soebowo, Sp.SA, selaku Sekretaris Senat Universitas Diponegoro dan selaku Ketua Peer Group, Prof. Dr. dr. Suharjo Hadisaputro, Sp.PD yang dengan sabar dan tidak mengenal lelah serta menunjukkan niat baik dan ketelitiannya sejak awal proses pidato pengukuhan saya.

Kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Guru Besar Senat Universitas Diponegoro saya menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya atas kebijakan dan persetujuan yang telah diberikan kepada saya.

Terima kasih tak terhingga kepada Komisi V Senat/ Dewan Guru Besar Senat Universitasi Diponegoro yang dengan sabar telah membantumemberikan revisi yang sangat saya perlukan.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak dan Ibu dari Sekretariat Senat UniversitasDiponegoro yang telah sekian lama sibuk membantu saya dalam mempersiapkan pidato pengukuhan saya ini.

Doa yang tulus saya panjatkan kepada Allah SWT sebagai ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk Prof. Soedarto, S.H. almarhum atas nasehatrasehatnya yang telah saya terima semasa beliau masih hidup. Semoga amal kebaikan beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Juga doa yang tulus saya panjatkan kepada Allah SWT sebagai ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk Prof. Soehardjo Sastrosoehardjo, S.H. almarhum atas bimbingannya dan nasehat-nasehatnya yang telah saya terima dan atas kesediaan beliau menjadi Promotor saya semasa beliau masih hidup, sehingga saya dapat menjadi Doktor. Semoga amal kebaikan beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian juga doa yang tulus saya panjatkan kepada Allah SWT sebagai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Prof. Padmo Wahyono, S. H. yang meskipun dalam kondisi sakit pada waktu itu tetap bersedia memberi bimbingan disertasi dan menjadi penguji ujian disertasi saya. Semoga amal kebaikan beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Doa yang tulus saya panjatkan kepada Allah SWT sebagai ucapan terima ksih yang sebesar-besarnya untuk Prof. Suyono, S. H. almarhum yang telah bersedia menjadi penguji disertasi saya semasa beliau masih hidup. Semoga amal kebaikan beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Kepada Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S. H. saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya atas semua bimbingan beliau, dan juga atas kesediaan beliau menjadi team Promotor saya ketika saya menjalani studi Doktor.

Rasa terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada Prof. Dr. Kusnadi Hardjosumantri, S.H, yang telah mengijinkan saya belajar di Negeri Belanda dan telah sudi menjadi penguji ketika saya menghadapi ujian Doktor.

Demikian pula halnya kepada Prof. Dr. Sumantri Martosuwignya, S. H. saya sampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas bimbingan, kepedulian dan kesediaan beliau menjadi penguji pada saat saya menempuh ujian Doktor.

Kepada Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA sebagai dosen Metodologi Research ketika saya baru menjadi dosen muda di Fakultas Hukum Undip, saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya.

Kepada Prof. dr. Moeljono S. Trastotenojo, Sp. AK. selaku mantan Rektor Universitas Diponegoro yang telah mengijinkan saya belajar ilmu hukum ke Negeri Belanda, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Terima kasih setulus-tulusnya saya ucapkan kepada Prof. Dr. Muladi, S. H. dan Prof. Ir. Yutata vang di sela-sela kesibukan pekerjaan mereka tetap menyempatkan waktunya untuk mengulurkan pertolongannya kepada saya.

Begitu pula halnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Prof. Dr. Warella yang bersama-sama dengan Prof. Dr. Muladi, S. H. bersedia menjadi team Co-Promotor saya.

Kepada H. Achmad Busro, S.H., Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Undip, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan peluang yang diberikan kepada saya.

Kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro khususnya Prof. Abdullah Kelib, S. H. saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada saya.

Kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu teman sejawat di Jurusan HTN, khususnya Arif Hidayat, S. H.. Ms, teman-teman sejawat di Fakultas Hukum tanpa kecuali, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas semua kebaikan, pertolongan dan suasana pergaulan yang menyenangkan selama ini.

Kepada semua Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Panitia Pengukuhan Guru Besar, baik dari Universitas maupun dari Fakultas Hukum dan atau Jurusan Hukum Tatanegara semuanya tanpa kecuali, mahasiswa — mahasiswi yang tergabung dalam Pramuka , mahasiswa — mahasiswi yang tergabung dalam Paduan Suara, telah bersedia membantu mempersiapkan dan mendukung terselenggaranya upacara pengukuhan saya ini sehingga dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar saya sampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Tanpa bantuan dan kerja keras Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua, saya tidak dapat inenyampaikan pidato pengukuhan ini.

Kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu guru saya ketika saya belajar di Sekolah Rakyat Putri Slawi, Sekolah Menengah Pertama Tegal, Sekolah Menengah Atas Stella Duce Yogyakarta, yang pada hari ini tidak sempat hadir, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang semuanya tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yang telah mendidik saya dan melimpahkan ilmu pengetahuan kepada saya, saya ucapkan terima kasih yang tak putus-putusnya.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada pembimbing dan teman-teman saya di Negeri Belanda, antara lain Prof. Crince Le Roi yang kini telah tiada, Pof. Dr. Jenny Goldschmidt dan Prof. Dr. Nick Hulz, Prof. Teeuw, mvr. Teeuw, Swend, Allen, Yan Olden, Prof. Yan Michel Otto, dan lain-lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persaiu. atas kebaikan dan pertolongan mereka selama saya berada di negeri Belanda.

Kepada Sudjarwoko, S.H, M. Hum. kami sampaikan terimakasih atas bantuannya selama saya melakukan penelitian dan studi dokumenter di DPRD Jateng, khususnya Komisi A

Kepada semua saudara-saudara kandung saya, yaitu drs. R. Waloeyo Tjokrodarmanto dan keluarga, Rr. Rahayu Iskandar dan keluarga, Rr. Sri Rejeki Wardiningsih Koesnan Rahardjo dan keluarga, drs. R. Wasito Tjokrosoewito dan keluarga, R. Boedoyo Tjokroatmodio almarhum dan keluarga, Ir. R. Hoedjianto Bambang Soemitro, Sp, DAS dan keluarga, R. TEY. Bambang Widjonarko, S. H. dan keluarga, saya ucapkan terima kasih atas dorongan, bantuan dan semangat yang telah diberikan kepada saya selama ini.

Kepada Suamiku tercinta drs. R. Martojo dan anak-anakku tersayang Vini, Vidi, Visi, yang telah sekian lama mendampingi saya dalam suka dan duka, yang telah sekian lama mendapatkan kerepotan karena pekerjaan saya, yang seringkali tidak mendapatkan perhatian dari saya, saya ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Bagaimana sebenarnya isi hati ini tidak usah saya tumpahkan dan nyatakan semua dengan kata-kata lagi di sini, karena saya tidak

mampu menguraikan semuanya. Marilah kita simpan saja di hati kita masing-masing, karena dengan cara seperti itu akan lebih bisa kita rasakan untuk selama-lamanya.

Akhirnya tidak lupa sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua hadirin yang saya muliakan, yang telah sudi meluangkan waktu untuk hadir di sini. Saya mohon restu dari hadirin semua, agar Allah SWT memberi kekuatan kepada saya untuk mengemban tugas di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu melimpahkan berkah, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang. 16 Desember 2003

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. (1978) . Hubungan Timbal Balik Antara Hukum dan Politik Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Biro Humas Departemen Dalam Negeri (1999) Ketetapan Ketetapan Majeli Permusyawaratan Rakyat Kepublik Indonesia Hasil Sidang Umun MPRI Tahun 1999
- Besar, Abdulkadir. (1969). Himpunan Ketetapan-ketetapan MPRS. Jakarta Pantjuran Tudjuh.
- Bruggink. (1999). Alih bahasa Sidhana, Arief. Refleksi Tentang Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Cranston, Maurice. (1966). Human Rights Today. Bombay.
- Deflem, Mathieu. (1996). Habermas, Modernity and Law. London: Sage.
- Dworkin, Ronald. (1977). Law, Morality and Society: Essay in Honour of H.L.A. Hart, eds.
- Darmodihardjo, Dardji dan Shidarta. (1990). Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedi Pustaka Utama.
- Duverger, Maurice. (1987). Teori dan Praktek Tatanegara. Surabaya Pustaka Tinta Mas.
- Friedmann, W. (1967). Legal Theory, London: Stevens & Sons.
- Fuller, Lon L. (1971). The Morality of Law, London: Yale University Press Gautama, Soedargo (1973). Pembaharuan Hukum di Indonesia. Bandung Alumni.
- Hammond, Allen. (1998). Which World? Scenarios For The List Century Global Destinies, Regional Choice. Washington, D. C / Covel California: Island Press / Shearwater Books.
- Hutauruk. (1978). Asas-asas Ilmu Negara. Jakarta: Erlangga.
- Huijbers, Theo. (1982). Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakart Kanisius.
- Hartono, Sunaryati. (1994). Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Aba ke 20.

- Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_\_. (1991). Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Tradisional. Bandung: Alumni.
- Haricahyono, Cheppy. (1991). Ilmu Politik Dan Perspektifnya. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ibrahim, Jimmi Mohamad. (1997). Prospek Otonomi Daerah. Semarang: Effhar offset.
- Joeniarto. (1966). Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Yogyakarta: Bumi Aksara..
- Kranenburg. (1949). Algemene Staatsleer. Haarlem.
- Kansil. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartohadiprodjo, Soediman. (1987). Pengantar Tuta Hukum di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartasapoetra, R.G. (1987). Sistematika Hukum Tatanegara. Jakarta: Bina Aksara.
- Kelsen, Hans, (1973). General Theory of law and State. New York: Russel & Russel.
- :...... (1995). Teori Hukum Murni, Terjemahan. Jakarta: Rimdi Press.
- Keraf, Gorys. (1973). Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa. Flores: Nusa Indah.
- Kranenburg, R. (1955). De Grondslagen der Rechtswetenschap. Haarlem: Tjeenk Willink.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2002). Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni.
- Lev, Daniel. S. (1990). Hukum dan Politik di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Moerdiono, et.al.(1993). Ketatanegaraan Indonesia Dalam kehidupan Politik Indonesia, Jakarta: Pustaka.
- M. V. F. PRINS, R. Kosim Adisapoetra. (1953). J.B. Wolters. Djakarta: Groningen
- Nonet, Philippe and Philip Selznick. (1978). Law and Society in Transition. New York: Harper & Row.
- Notonagoro. (1982). Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila. Jakarta: Rajawali.

- Pudjosewojo, Kusumadi. (1976). Pedoman Pelajaran Tata hukun Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.
- Purbopranoto, Kuncoro. (1967). Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila Jakarta: Erlangga.
- Rahardjo, Satjipto. (1979). Hukum dan Perubahan Sosial: Teori dan Praktel di Indonesia. Bandung; Alumni.
- Sekretariat Jenderal MPRRI (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jendera MPRRI
- Soekanto, Soerjono. (1985). Teori yang Murni tentang Hukum.Bandung Alumni.
- Soepomo.(1977). Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita Simorangkir, Mang Reng Say. (1982). Tentang dan Sekitar UUD 43 Jakarta: 1960.
- Soehino. (1980). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. (1998). Ilmu Perundang-Undangan Yogyakarta: Kanisius.
- Simanjuntak, Marsillam. (1997). Pandangan Negara Integralistik. Jakarta Grafiti, cet. II.
- Soemantri, Sri dan Mahfud, Moh. (2000). Amandemen UUD 1945. Jakarta Sinai Grafika.
- Soemantri, Sri dan Mahfud, Moh. (2000). Amandemen UUD 1945 antar teks dan Konteks Dalam Negara yang Sedang Berubah Jakaru Sinar Grafika.
- Surianingrat, Bayu. (1990). Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rinek Cipta.
- Tim Dosen Pancasila Universitas Diponegoro. (2001). Pendidika Pancasila di Era Reformasi. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Unger, Roberto M. (1986). The Critical Legal Studies Movement Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Wahjono, padmo. (1983). Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Huku. Pancasila. Jakarta: Rajawali.
- West, Robin (1954). Rights. Cromwell, Trowbridge, Wiltshire.

Wignjosoebroto, Soetandyo, (1995), Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Jakarta: Rajawali Press.

Yamin, Moh. (1971). Naskah Persiapan UUD 1945, Jakarta: Prapanca.



#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

L DATA PRIBADI

. Nama lengkap : DR. Moempoeni Moelatingsih

Maemoenah, S.H.

. NIP : 130 324 140

Tempat dan tgl. Lahir : Slawi, Tegal, 21-6-1939

. Agama : Islam

Suami

Nama : Drs. R. Martojo

Anak : 3(tiga)

Nama 1. Ir. Visiawan Andhika, M.M.

2. Vini Hanarti Marantina, S.T.

Vidi Arini

Yulimar, S.T.

## II. PENDIDIKAN DALAM DAN LUAR NEGERI

Sekolah Rakyat Putri, Slawi
 Lulus Tahun

1953

Sekolah Menengah Pertama Negeri, Tegal
 Lulus Tahun
1956

Sekolah Menengah Atas STELLA DUCE, Yogyakarta Lulus Tahun
 1959

Perguruan Tinggi Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang Th 1960-Th
 1967

5.Studi Banding, Singapura
Th

6. Program Doktor (Sandwich Programme), Leiden, Belanda, Th 1984, 1985, 1989

7. Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang Lulus Tahun 1990

## III. PENDIDIKAN TAMBAHAN LAIN

- 1. Upgrading Sosiologi di Undip Semarang (1968)
- 2. Upgrading Metodologi Research di Undip Semarang (1970)
- 3. Upgrading Bahasa Inggris di Undip Semarang (1971)
- 4. Refresner Course Criminology di Undip Semarang (1971)
- Penataran Jaringan Informasi dan Dokumentasi Perundang-undangan di Jakarta
   (1976)
  - 6. Upgrading Sistem Pendidikan di Undip Semarang (1977)
- 7. Penataran Bahasa Inggris di Undip Semarang (1978)
- 8. Penataran P4 Tipe A di Semarang (1979)
  - 9. Kursus Bahasa Inggris (TOEFL) di Semarang (1980)
  - 10. Kursus Komputer I di Undip Semarang (1981)
  - Kursus Komputer II di Undip Semarang (1982)
  - 12.Orientasi Akta Mengajar V di Undip Semarang (1986)
  - Penataran Rekonstruksi Kuliah di Undip Semarang (1988)
  - Lokakarya Nasional Latihan Membuat Rencana Penelitian yang Berperspektif Wanna di Jakarta (1991)
- 15. Penataran Calon Penerjemah Buku Ajar Perguruan

Tinggi di Denpasar, Bali (1992)

 Penataran Media Komunikasi Pendidikan di Undip Semarang

(1993)

$\mathbf{n}$	RIWA	VAT	KEPA	NGK.	ATAN
17.	13.1 17.7				

Pegawai Harian	E/II	1-5-1966
Pegawai Bulanan	F/II	1-7-1967
Penata Muda	III A	1-1-1968
Penata Muda Tk I	III B	1-10-1972
Penata	III C	1-4-1975
Penata Tk I	III D	1-10-978
Pembina	IV A	1-4-1981
Pembina Tk I	IVB	, 1-7-1986

# V. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIS

Asisten Manasiswa		1963
Asisten Perguruan Tinggi	E/II	1-01-1966
Asisten Ahli	F/II	1-07-1967
Asisten Ahli	III / A	1-07-1970
Asisten Ahli	III/B	1-10-1972
Lektor Muda	III/C	1-04-1975
Lektor Madya	III/D	1-10-1978
Lektor	IV / A	1-04-1981
Lektor Kepala Madya	IV/B	1-04-1986
Lektor Kepala (inpassing)	IV/B	1-02-2003
Guru Besar	IV/B	1-06-2003

## VI. PENGALAMAN JABATAN STRUKTURAL

- Ka. Bag. HTN	IV/B	1994-1997
- Sekretaris Program Doktor		
Ilmu Hukum	IV/B	sejak 2002

# VII. PENGALAMAN SEBAGAI PENGAJAR

- 1. Mengajar HTN dan Ilmu Negara di Fakultas Hukum Undip
- Mengajar Pancasila di Fakultas Kedokteran, Fakultas Peternakan, Fakultas Perikanan, Fakultas Teknik Planologi Undip.
- 3. Mengajar Pancasila di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
- Mengajar Pancasila di Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Industri Univeritas Pancasakti Tegal.
- 5. Mengajar Ilmu Sosial Dasar di Fakuitas Sastra Undip.
- 6 Mengajar Sosiologi di Fakultas Hukum dan FISIP Undip.
- Mengajar Kebijaksanaan Publik di Magister ilmu Hukum Undip.
- 8. Mengajar Politik Hukum di Magister Ilmu Hukuni Undip.
- 9. Mengajar Politik Hukum di Magister Ilmu Hukum Unissula
- 10. Mengajar Politik Hukum di Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
- 11. Mengajar Teori Hukum di Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret
- 12. Mengajar di Program Doktor Ilmu Hukum Undip.

## VIII. TANDA JASA / PENGHARGAAN

1. Satyalancana Karya Satya XXX TAHUN pada TAHUN 1995 Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 012/TK/TAHUN 1995 tanggal 8 Maret 1995.

# IX. KEGIATAN AKADEMIK SIMPOSIUM/PANITIA/SEMINAR

- 1. Peserta Seminar Kriminologi I di Semarang (1969)
- 2. Peserta Seminar Kriminologi Π di Semarang (1972)

	Peserta Seminar Kesadaran Masyarakat Dalam Masa Transisi di Semarang
4.	Peserta Seminar Kriminologi III di Sema

arang

(1976)

(1975)

5. PesertaLokakarya Pengenalan DaerahAsal Transmigrasi

- Ciri. Manusia dan Lingkungannya di Semarang (1979)
- 6. Feserta Seminar Manusia Indonesia Sentuhnya di Semarang (1980)
  - 7. KetuaO.C. pada Simposium Bantuan Hukum oleh Pcgawai Negeri di Semarang

(1984)

- 8. Peserta Seminar Vrouwen en Macht di Leiden, Nederland (1985)
  - 9. Peserta Temu Wicara Tentang Integritas Wanita Indonesia dan Implikasinya di Semarang

(1985)

- 10. Peserta Diskusi-Diskusi vang diselenggarakan oleh Kedutaan BesarRepublik Indonesia di Den.Haag Nederland selama1984-1985 (1985)
- 11. Peserta Panel Diskusi Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Semarang (1986)
- 12. Peserta Seminar Nasional Seminar Kriminologi V di Semarang

(1986)

13. Peserta Seminar Nasional Project Proposal And Research di Semarang.

(1987)

14. Pembicara dalam Seminar "Persamaan Hak Antara Wanita dan Pria " di Semarang

(1987)

Anggota O.C. Dalam Seminar "Persamaan Hak

(1987)	Antara	Wanita	Dan	Pria"	di	Semarang
(1988)	Ilmu	a Seminar Nasio Hukum Yang		_	_	Sema rang
,	17. Peserta di Mag	a Seminar Nasio elang	onal Temu K	arya VIF.	KDP	
(1988)	18. Peserta Pergur	a Seminar Dose uan Tinggi Neg	geri dan Sw	asta-BP7		
(1988)		Sospol	Se Jawa			Semarang
/1000	Ilmu	Seminar Nas Peng	onal Colloquetahuan	di di	itas	Semarang
(1988)	20. Pembi Diaipl	cara Dalam Sei in Nasional "di		nanan Dan	2	
	21. Ketua Sehari Masya	Steering Comn "Mengangkat rakat" di Sema	Citra Manus		n	
(1988)	22 Narasi Penge di Sala	umber Dan Fasi mbangan Studi atiga				
(1990)	23. Pemb 24. Pesert Wanis	icara Diskusi Pa a Seminar Nasi a Kepala Ruma 990)	onal Strateg	i Kehidupa		arang

25. Pembicara Dalam Seminar Nasional Rasional Studi

Perempuan Di Perguruan Tinggi Di Indonesi di Sa (1990)	alatiga
26. Pembicara Dalam Seminar Nasional Wanita Sebagai Sa	ri
Insani dan Peranannya Dalam Masyarakat	*
(1991)	
27. Penceramah Dalam Bimbingan Teknis Penyelesaian	
Sengketa Dan Kuasa Hukum Pemda Propinsi Dati I	
Jateng di Semarang	(1991)
28. Peserta Lokakarya Nasional Hasil Analisis Situasi Wani	, ,
Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Serta	, , ,
Penyusunan Rancangan Perencanaan Pembangunan	
Daerah Yang berdasarkan "GENDER" di Bogor	(1991)
29. Narasumber Dalam Seminar Nasional Tindak	(2222)
Kekerasan Terhadap Wanita di Jakarta	(1992)
30. Peserta Lokakarya Nasional Mewujudkan Kemitraan	,
Pria- Wanita Dalam Mensukseskan PJPT - II di Mal	(1993
31. Peserta Dari Lokakarya Nasional MKU II	·
Pendidikan Pancasila di Purwokerto	(1994)
32. Pembicara dalam Simposium Nasional Problematika	
Tenaga Kerja Wanita Indonesia Menyongsong PFPT II	
di Surakarta	(1994
33. Ketua O.C. Dalam Seminar Nasional Orientasi	
Metodologi Sosiologi Terapan di Semarang	(1994)
34. Peserta Seminar Nasional Cita Negara	
Pancasila di Jakarta	(1995)
35. Narasumber Dalam Penyuluhan Bidang	
Hukum Perkawinan di Jateng	(1996)
36. Pembicara Dalam Orientasi Beracara di	
	narang
1996)	

## X. KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI

1. Anggota KORPRI Semarang

2. Pengurus KORPRI Tingkat Propinsi Jateng
19951999

3. Lembaga Bantuan Hukum KORPRI JATENG
1995sekarang

4. Asosiasi Hukum Tatanegara JATENG
2001-

### XI. PENELITIAN

sekarang

- Peranan Lembaga Musyawarah Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Klepu (Ketua).
- Pengaturan Hukum dan Kebijaksanaan dalam Pengembangan Objek Wisata Budaya di Kotamadya Dati II Semarang (Ketua).
- Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Wanita di Bidang Politik (Penelitian Mandiri) dipublikasikan dalam Jurnal Hukum vol.12 No. 2 September 2002. ISSN 1412 – 2723.
- 4. Tugas dan Fungsi BP7 di Kotamadya Daerah Tk II Semarang (Ketua).

## XII. KARYA ILMIAH

- Kemitraan Pria-Wanita dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahun Kedua Buku ISBN:979-495-218-4.
- Implementasi Hak Warga Negara dan Peran Pemerintah Ditinjau dari Peran DPRD Sebagai Penyelenggara Kedaulatan Rakyat. Makalah Diskusi Panel, 2001 di Semarang
- Peranan Wanita Dalam Pemerintahan., Makalah dimuat dalam Majalah Hukum Nasional ISSN:0126-0227 ,.Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2001
- Menggagas Profil Pemerintah Daerah di Era Reformasi, 2001. Makalah Diskusi Panel sebagai pembicara Srt.Permohonan tgl. 5-11-1998 No.05/PAN-DP/Kamur XI/1998, di Tegal.

- Perbuatan melawan Hukum oleh Pemerintah / Penguasa. Makalah dimua dalam Majalah Hukum Nasional. ISSN 0126 – 0227 Badan Pembinaa Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2001
- Rasional Studi Perempuan, 1986. Makalah permintaan dari Kelompo Studi Wanita Universitas Atmajaya Salatiga, di Salatiga., 1990.
- Problematika Tenaga Kerja Wanita Dipandang Dari Sudut Yuridis, 199.
   Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional pada Dies Natalis UNdan dimuat dalam Majalah Hukum Nasional ISSN:0126-0227, Bada Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asas Manusia, 2001.
- Peran Ganda Wanita Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pembinaa Bangsa, 1993. Makalah Sajian Surat Ijin No.2221/PT09.H6.FH/C/1993 tg 8-11-1993 di Semarang.
- Peranan Wanita Merupakan Sokoguru Dalam Ikut Menegakkan Disipli Nasional, Makalah disampaikan pada Pekan Ilmiah Dies Natalis k XXXII Undip Semarang.
- 10.Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif untuk Trend Teknologi dai Informasi. Makalah Diskusi Panel, 1992.